



P E N E T A P A N
Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NOURIS SA'ADAH, lahir di Surabaya, tanggal 13 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Perum Pondok Halim 2 Blok A3/11 Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 09 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Pemohon menikah dengan Didit Agusdhianto Putra pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama dalam kutipan akta nikah nomor 121/01/IV/2006;
- Dalam pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Muhammad Parsa Ruwayfi Hamdhy
 2. Annisa Syafa Salsabila;
- Anak pertama pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 2 Agustus 2024 Nomor : 3526-LT-02082004-0061 sebagai Warga Negara Indonesia;

Halaman 1 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama pemohon yang bernama Muhammad Parsa Ruwayfi Hamdhy telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Kemayoran 1 Bangkalan dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Bangkalan;
- Bahwa pada ijasah SDN Kemayoran 1 Bangkalan yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2020, No. DN-05/D-SD/13/0431008, Nomer Induk siswa 4308 dan ijasah SMPN 1 Bangkalan yang diterbitkan tanggal 9 Juni 2023 No. DN-05/D-SMP/K13/23/0001011 Nomer induk siswa 12906, nama orang tua/wali tertulis **Didit Agus Diyanto** yang seharusnya **Didit Agusdhianto Putra**;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan perbaikan ijasah tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama orangtua/wali anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada : ijasah SDN Kemayoran 1 Bangkalan yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2020, No. DN-05/D-SD/13/0431008, Nomer Induk siswa 4308 dan ijasah SMPN 1 Bangkalan yang diterbitkan tanggal 9 Juni 2023 No. DN-05/D-SMP/K13/23/0001011 Nomer induk siswa 12906, yang semula tertulis **Didit Agus Diyanto** dirubah dan ditulis menjadi **Didit Agusdhianto Putra**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 1 Bangkalan dan SMPN 1 Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan

Halaman 2 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua/wali anak Pemohon pada Ijazah anak Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas segala kebijakan serta terkabulnya permohonan tersebut, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, NIK 3526035307790004, Nama Nouris Sa'adah, lahir di Surabaya, tanggal 13 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Perum Pondok Halim 2 Blok A3/11 Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, agama Islam, tanggal 03 Oktober 2012, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, NIK 3526032108800004, Nama Didit Agusdhianto Putra, lahir di Bangkalan, tanggal 21 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat: Perum Pondok Halim 2 Blok A3/11 Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, agama Islam, tanggal 04 Oktober 2012, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-02082024-0061, tanggal 02 Agustus 2024, menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2007 telah lahir Muhammad Parsa Ruwayfi Hamdhy anak kesatu laki-laki dari ayah Didit Agusdhianto Putra dan Ibu Nouris Sa'adah, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3526031908100005, nama Kepala Keluarga Didit Agusdhianto Putra, tanggal 02 Agustus 2024, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Asli Surat Keterangan No. 217/433.308.2/VIII/2024, tanggal 06 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Didit Agusdhianto Putra dan Didit Agus Dianto adalah satu orang yang sama, diberi tanda **bukti P-5**;

Halaman 3 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 1, Kecamatan Bangkalan, Kab. Bangkalan tahun pelajaran 2019/2020, No. DN-05/D-SD/13/0431008, tanggal 15 Juni 2020, atas nama Muhammad Parsa Ruwayfi Hamdhy, diberi tanda **bukti P-6**;

7. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, tahun pelajaran 2022/2023, No. DN-05/D-SMP/K13/23/0001011, tanggal 09 Juni 2023, atas nama Muhammad Parsa Ruwayfi Hamdhy, diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan asli surat pembadingnya, dan ternyata sama dan bersesuaian oleh karenanya bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliani Wahyuning Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebagai sesama ASN dan bekerja satu kantor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama suami pemohon dalam ijazah anak pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Didit Agusdhianto Putra sementara dalam Ijazah SD dan SMP anak Pemohon tertulis Didit Agus Dianto;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut karena kelalaian Pemohon dan suaminya yang pada saat mendaftarkan anak di Sekolah Dasar, dokumen-dokumen kependudukan pemohon kurang diperhatikan;
- Bahwa tidak ada maksud selain semata-mata untuk melakukan perbaikan nama suami pemohon dalam ijazah anak pemohon;

2. Saksi Dewi Nurlailiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl



- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebagai sesama ASN dan bekerja satu kantor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama suami pemohon dalam ijazah anak pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Didit Agusdhianto Putra sementara dalam Ijazah SD dan SMP anak Pemohon tertulis Didit Agus Dianto;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut karena kelalaian Pemohon dan suaminya yang pada saat mendaftarkan anak di Sekolah Dasar, dokumen-dokumen kependudukan pemohon kurang diperhatikan;
- Bahwa tidak ada maksud selain semata-mata untuk melakukan perbaikan nama suami pemohon dalam ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk membetulkan penulisan nama orang tua/wali anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada: ijasah SDN Kemayoran 1 Bangkalan yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2020, No. DN-05/D-SD/13/0431008, Nomor Induk Siswa 4308 dan Ijasah SMPN 1 Bangkalan yang diterbitkan tanggal 9 Juni 2023 No. DN-05/D-SMP/K13/23/0001011 Nomor Induk Siswa 12906, yang semula tertulis **Didit Agus Diyanto** dirubah dan ditulis menjadi **Didit Agusdhianto Putra**;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama orang tua/wali anak Pemohon dalam

Halaman 5 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah SD dan SMP milik anak Pemohon karena telah terjadi perbedaan penulisan nama orang tua in casu nama ayah dari anak Pemohon dalam Ijazah SD dan SMP anak Pemohon, di mana dalam Ijazah SD dan SMP Anak Pemohon, nama orang tua ditulis **Didit Agus Diyanto**, sedangkan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Keluarga serta KTP suami Pemohon, nama Ayah tertulis **Didit Agusdhianto Putra**, karenanya Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan nama ayah anak Pemohon dalam Ijazah SD dan SMP milik anak Pemohon, sehingga dengan perbaikan tersebut diharapkan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangkalan baik secara absolut (*absolute competency*) maupun relatif (*relative competency*) untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012, hlm 45-47, terdapat 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;

Halaman 6 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan, pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon *a quo* serta alat bukti (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-7) dan keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan perbaikan/pembetulan penulisan Ijazah yang secara yurdis berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, seharusnya merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Format 2C lampiran

Halaman 7 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl



peraturan tersebut, namun hal-hal seperti dalam permohonan *a quo* selain harus dipahami secara yuridis juga harus dipahami secara sosiologis, di mana senyatanya permohonan untuk melakukan pembetulan langsung ke instansi terkait selalu tidak semudah yang didiktekan dalam aturan formil, melainkan selalu dipersulit juga terkadang meminta penetapan dari pengadilan. Itulah alasan mengapa permohonan *a quo* harus diajukan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* semata-mata untuk memudahkan serta menyelesaikan permasalahan yang sifatnya administratif, maka sejalan dengan gagasan *supremacy of civil values* dan prinsip-prinsip negara hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan tetap berwenang untuk memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan relatif (*relative competency*) Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bankalan, yaitu Perum Pondok Halim 2 Blok A3/11 Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan (*vide* bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan Keterangan para saksi), sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang secara relatif (*relative competency*) untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* yang memiliki karakteristik sebagai berikut (1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain; (2) Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), jadi tidak dibenarkan mengajukan

Halaman 8 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl



permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga; (3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat *ex-parte*, maka Hakim akan terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum Pemohon (*persona standy in judicio*/ *legal standing*) untuk menentukan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-02082024-0061, tanggal 02 Agustus 2024, menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2007 telah lahir Muhammad Parsa Ruwayfi Hamdhy anak kesatu laki-laki dari ayah Didit Agusdhianto Putra dan Ibu Nouris Sa'adah (*vide bukti P-3*) dan dikuatkan dengan Kartu Keluarga No. 3526031908100005, nama Kepala Keluarga Didit Agusdhianto Putra, tanggal 02 Agustus 2024 (*vide bukti P-4*) serta bersesuaian pula dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK 3526035307790004, Nama Nouris Sa'adah, lahir di Surabaya, tanggal 13 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Perum Pondok Halim 2 Blok A3/11 Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, agama Islam, tanggal 03 Oktober 2012 (*vide bukti P-1*) dan Kartu Tanda Penduduk, NIK 3526032108800004, Nama Didit Agusdhianto Putra, lahir di Bangkalan, tanggal 21 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat: Perum Pondok Halim 2 Blok A3/11 Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, agama Islam, tanggal 04 Oktober 2012 (*vide bukti P-2*) yang pada pokoknya **bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4** saling bersesuaian dan telah membuktikan bahwa Muhammad Parsa Ruwayfi Hamdhy anak kesatu laki-laki dari ayah Didit Agusdhianto Putra dan Ibu Nouris Sa'adah, artinya bahwa benar bila Pemohon merupakan ibu kandung dari Muhammad Parsa Ruwayfi Hamdhy yang masih terkategori anak, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon *in casu* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing/ persona standy in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon *in casu*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin untuk membetulkan penulisan nama orang tua/wali anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada: ijasah SDN Kemayoran 1 Bangkalan yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2020, No. DN-05/D-SD/13/0431008, Nomor Induk Siswa 4308 dan ijasah SMPN 1 Bangkalan yang diterbitkan tanggal 9 Juni 2023 No. DN-05/D-SMP/K13/23/0001011 Nomor Induk Siswa 12906, yang semula tertulis **Didit Agus Diyanto** diubah dan ditulis menjadi **Didit Agusdhianto Putra**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menyimpulkan tujuan dari permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk memperbaiki penulisan nama orang tua dalam Ijazah anak Pemohon agar sesuai dengan nama orang tua anak dalam Akta Kelahiran, KK dan KTP orang tua anak Pemohon serta agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan atas perbedaan penulisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orang tua anak Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 1, Kecamatan Bangkalan, Kab. Bangkalan tahun pelajaran 2019/2020, No. DN-05/D-SD/13/0431008, tanggal 15 Juni 2020, atas nama Muhammad Parsa Ruwayfi Hamdhy (*vide* bukti P-6) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, tahun pelajaran 2022/2023, No. DN-05/D-SMP/K13/23/0001011, tanggal 09 Juni 2023, atas nama Muhammad Parsa Ruwayfi Hamdhy (*vide* bukti P-7) dari yang semula orang tua/wali tertulis bernama **Didit Agus Diyanto** diubah dan ditulis menjadi **Didit Agusdhianto Putra** karena ingin menyamakan penulisan nama ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran KK dan KTP ayah Anak Pemohon, agar dikemudian hari tidak terjadi permaalahan karenanya relevan bila ikhtiar Pemohon tersebut didukung dengan cara memberi kemudahan hukum kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat

Halaman 10 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*", salah satunya dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon, mempelajari dalil permohonan, memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, Hakim tidak menemukan indikasi atau hal-hal yang dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo berkaitan dengan perbaikan/perubahan penulisan nama, di mana perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perbaikan penulisan/perubahan nama sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan serta tidak terdapat indikasi yang dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam permohonannya, dengan demikian Hakim mengizinkan Pemohon untuk membetulkan dan mengganti penulisan nama orang tua/wali anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada: ijasah SDN Kemayoran 1 Bangkalan yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2020, No. DN-05/D-SD/13/0431008, Nomor Induk Siswa 4308 dan Ijasah SMPN 1 Bangkalan yang diterbitkan tanggal 9 Juni 2023 No. DN-05/D-SMP/K13/23/0001011 Nomor Induk Siswa 12906, dari yang

Halaman 11 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis **Didit Agus Diyanto** diubah dan ditulis menjadi **Didit Agusdhianto Putra**, sebagaimana dalam **petitum ke-2** permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai bagian dari penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*", serta untuk memudahkan pelaksanaan penetapan ini maka, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 1 Bangkalan dan SMPN 1 Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua/wali anak Pemohon pada Ijazah anak Pemohon tersebut, sebagaimana dalam **petitum ke-3** permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon a quo semata-mata bertujuan untuk memberi jaminan kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana menjadi prinsip dasar negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo terkategori perkara *voluntair* yang bersiat ex-parte, karenanya mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim kesimpulan bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

Halaman 12 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk membetulkan dan mengganti penulisan nama orang tua/wali anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada: Ijazah SDN Kemayoran 1 Bangkalan yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2020, No. DN-05/D-SD/13/0431008, Nomor Induk Siswa 4308 dan Ijazah SMPN 1 Bangkalan yang diterbitkan tanggal 9 Juni 2023 No. DN-05/D-SMP/K13/23/0001011 Nomor Induk Siswa 12906, dari yang semula tertulis **Didit Agus Diyanto** diubah dan ditulis menjadi **Didit Agusdhianto Putra**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 1 Bangkalan dan SMPN 1 Bangkalan agar diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua/wali anak Pemohon pada Ijazah anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh Armawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan. Penetapan tersebut telah pula dikirimkan kepada Pemohon melalui sistem informasi peradilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Taufik, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan pertama.....	:	
4.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu)		

Halaman 14 dari 14

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bkl